



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-81/PK/PK.4/2020 11 November 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Raperda PDRD sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri
No.973/4056/Keuda Tanggal 30 September 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 973/4056/Keuda, tanggal 30 September 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelaahan atas raperda Kab. Purworejo tentang BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. pengaturan dalam raperda Kab. Purworejo tentang BPHTB telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009;
 - b. ketentuan mengenai objek Pajak MBLB agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 57 UU No. 28 Tahun 2009.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan hasil penelaahan secara lengkap atas raperda tersebut sebagai bahan masukan/saran/rekomendasi agar dapat dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pada beberapa raperda sehingga sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widayajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Purworejo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai
2	Kab. Purworejo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai

